

Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Alvito Dary

Universitas Sebelas Maret

Supanto Supanto

Universitas Sebelas Maet

Ismunarno Ismunarno

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: muhalvitodary@gmail.com

Abstract. *This gratuity is a practice that often occurs in a nation, which is carried out by state administrators or state officials. Gratification is one form given to state administrators or state officials to influence the performance of public officials which can create the potential for creating an economy at high costs and can affect the quality and fairness of services provided to the community. In the development of this gratification, initially gratification only took the form of money and goods, but in fact the practice of gratification has developed in the form of sexual services. This research seeks to answer the issue of limits on gratification as regulated in Article 12 B of the Corruption Eradication Law. Because the existence of gratification for sexual services must be regulated first so that the perpetrator can be subject to criminal sanctions. As a comparison for this research, it uses a comparative method by examining legal regulations regarding gratification in another country, namely Singapore.*

Keywords: *Corruption, Gratification, Sexual Services*

Abstrak. Gratifikasi ini merupakan praktik yang sering terjadi dalam suatu bangsa, yang mana dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pejabat negara untuk mempengaruhi kinerja pejabat publik yang dapat menimbulkan potensi yang terciptanya ekonomi dengan biaya yang tinggi serta dapat mempengaruhi kualitas serta keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam perkembangan gratifikasi ini, semula gratifikasi hanya berbentuk berupa uang dan barang namun faktanya praktik gratifikasi ini mengalami perkembangan dengan berbentuk layanan seksual. Penelitian ini berusaha untuk menjawab persoalan batas-batas gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena keberadaan gratifikasi layanan seksual haruslah diatur terlebih dahulu agar dapat pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai pembanding dari penelitian ini, menggunakan metode perbandingan dengan mengkaji aturan hukum mengenai gratifikasi di negara lain yakni Singapura.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Pelayanan Seksual

PENDAHULUAN

Muncul praktik-praktik baru terhadap korupsi di masa sekarang yang dimana pelaku mencari celah atau kelemahan terhadap peraturan hukum yang ada. Salah satunya gratifikasi. Kelemahan tersebut menjadi titik lemah dan mendorong terjadinya modus baru dalam praktik korupsi, Gratifikasi merupakan praktik tindak pidana yang sering terjadi diberbagai negara, dalam perkembangan praktik gratifikasi adanya pemikiran memberikan hadiah kepada

seseorang karena telah melakukan perbuatan menguntungkan atau yang diinginkan oleh pemberi hadiah (Agustina Wati, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia, 2013: hlm. 4).

Kemudian dalam seiringnya waktu muncul gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan public maupun aparat penegak hukum. Adanya permintaan fasilitas berupa hiburan yang menyertakan perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kenyataan dan adanya peluang gratifikasi seksual. Menurut Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) istilah gratifikasi seksual di luar negeri biasa dikenal dengan “*sextortion*” atau berasal dari kata *seksual extortion* yang di mana sudah sejak tahun 2012 menggambarkan jenis penyalahgunaan yang di mana pelayanan seksual digunakan sebagai mata uang suap untuk memperlancar urusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar sudah menjelaskan bahwa gratifikasi ialah sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sebenarnya memberikan hadiah kepada orang lain adalah hal yang wajar dan sah-sah saja sebagai ucapan terimakasih, namun jika pemberian hadiah ini kemudian diberikan kepada pejabat publik yang juga disertai maksud tertentu atau maksud yang lain guna kepentingan untuk mendapatkan keistimewaan dalam suatu hal, maka pemberian hadiah itu tentu juga akan menjadi salah dan dapat melukai asas keadilan bagi masyarakat luas. Pengaturan tentang gratifikasi dalam arti luas ini sudah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pada pasal di atas sejatinya menjelaskan tentang batasan-batasan terhadap apa saja objek dalam gratifikasi yang dapat dijerat dalam Undang-Undang *a quo*. Mengacu pada persoalan gratifikasi pelayan seksual sebagian besar masih sulit untuk dijerat dengan hukum pidana, dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan secara tegas yang tertuang di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi pelayanan seksual, termaktub dalam klausa “fasilitas lainnya” yang sejatinya dapat membuka peluang tentang bentuk-bentuk lain dari gratifikasi itu sendiri. Mengingat di mana gratifikasi tentang pelayanan

seksual itu juga termaksud dalam pemberian jasa layanan seksual yang seharusnya dapat diakomodir oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya klausa “fasilitas lainnya” dalam penjelasan di Pasal 12 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka peluang yang sangat luas untuk penafsiran makna yang dapat menimbulkan kerancuan bagi para penegak hukum, hal ini dapat memicu adanya kekacauan dan kekosongan hukum sehingga membawa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam potensi abu-abu. Karena tidak adanya aturan secara jelas dan secara eksplisit di Undang-Undang tersebut serta menimbang asas legalitas yang berlaku maka hal ini dapat membuka peluang dipilihnya layanan seksual sebagai bentuk dalam gratifikasi sehingga penerimaannya tidak dapat terkena sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan meneliti tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum Indonesia dengan Singapura mengenai gratifikasi pelayanan seksual?

KAJIAN TEORITIS

Gratifikasi secara Bahasa Latin yaitu *gratus-gratificary* yang dimana maksudnya untuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Lalu sedangkan dalam Bahasa Inggris menggunakan kata *gratification* yang berarti imbalan atau hadiah (*reward/recompense*), suatu perbuatan untuk memberikan hadiah (*the act of gratifying*), dan kebahagiaan dan suatu kepuasan (*a source of pleasure and satisfaction*).

Dilihat secara sekilas, bahwa *gratification* dan *gift* memiliki definisi yang sama, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yang dimana yaitu secara kontekstual *gift* adalah perpindahan suatu (barang atau uang) dari seseorang ke pada orang lain tanpa imbalan, sedangkan dengan *gratification* adalah upah atau imbalan dari seseorang kepada orang lain tanpa diperjanjikan atau diminta terlebih dahulu, atas keuntungan yang didapat oleh si pemberi (Santoso, 2013: hlm. 405).

Gratifikasi merupakan suatu bentuk yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pejabat negara untuk mempengaruhi kinerja pejabat publik yang dapat menimbulkan potensi yang terciptanya ekonomi dengan biaya yang tinggi serta dapat mempengaruhi kualitas serta keadilan layanan yang diberikam kepada masyarakat.

Semula bentuk gratifikasi hanya berupa barang dan uang, namun faktanya praktik gratifikasi ini dalam perkembangannya muncul gratifikasi berupa pemberian fasilitas seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum. Adanya permintaan

fasilitas berupa hiburan yang menyertakan perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kenyataan dan adanya peluang gratifikasi seksual itu terjadi.

Gratifikasi seks ini merupakan pelayanan yang berupa seks, yang dimana gratifikasi ini menggunakan perempuan sebagai cara untuk mewujudkan maksud dari si pemberi dengan cara memuaskan dan kenikmatan dari tubuh perempuan sudah dapat disebut gratifikasi seks. Gratifikasi seks tidak harus dengan cara memuaskan si penerima tetapi dengan cara perempuan sebagai objek untuk melancarkan segala urusan dan maksud tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-yuridis adalah suatu proses untuk menemukan sesuatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011: hlm. 35).

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi isu atau masalah tertentu sehingga dapat menghasilkan teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah. Penelitian hukum yang dilakukan harus melahirkan preskripsi yang mempelajari norma-norma, tujuan hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan dan harus dapat ditetapkan dengan gagasan hukum yang berpangkal dari moral (Marzuki, 2011: hlm. 65-70).

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historica approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2011: hlm. 119).

Untuk memecahkan suatu isu hukum, penelitian hukum perlu menggunakan sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian yang diperlukan dalam penelitian hukum dibedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, (Marzuki, 2014: hlm. 35).

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi di Singapura (The Prevention of Corruption Act, 1988);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (studi dokumen). Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, arsip, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Layanan Seksual di Indonesia dengan Singapura

Tindak pidana korupsi ini juga memiliki kendala dalam pemberantasannya, sampai dengan saat ini perkembangan tindak pidana korupsi semakin marak dikarenakan dari system penyelenggara pemerintah yang tidak tertib dan tidak diawasi secara baik dan landasan hukum atau peraturannya juga banyak mengandung kelemahan dalam implementasi itu sendiri.

Bahwa juga tidak bisa dipungkiri banyak modus operandi tindak pidana korupsi yang telah mengalami perkembangan seiring pesatnya perubahan social dan teknologi sehingga dapat dikatakan dengan *invincible crime* yang mana penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana (Adji, 2006: hlm. 374). Terbukti pada saat ini tindak pidana korupsi terjadi pada semua bidang tata pemerintah, meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif (Syamsudin, 2008: hlm:135).

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang mengalami perubahan dalam sisi operandinya adalah kasus tindak pidana gratifikasi. Istilah kasus ini merupakan delik yang relative baru dan yang mulai dikenal saat dibuatnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semula bentuk gratifikasi hanya berupa barang dan uang, namun faktanya praktik gratifikasi ini dalam perkembangannya muncul gratifikasi berupa pemberian fasilitas seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum. Adanya permintaan fasilitas berupa hiburan yang menyertakan perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kenyataan dan adanya peluang gratifikasi seksual itu terjadi. Menurut Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) istilah gratifikasi seksual di luar negeri biasa dikenal dengan "*sextortion*" atau berasal dari kata *seksual exortion* yang di mana sudah sejak tahun 2012 menggambarkan jenis penyalahgunaan yang di mana pelayanan seksual digunakan sebagai mata uang suap untuk memperlancar segala urusan agar mendapatkan apa yang diinginkan.

Gratifikasi seks ini merupakan pelayanan yang berupa seks, yang dimana gratifikasi ini menggunakan perempuan sebagai cara untuk mewujudkan maksud dari si pemberi dengan cara memuaskan dan kenikmatan dari tubuh perempuan sudah dapat disebut gratifikasi seks. Gratifikasi seks tidak harus dengan cara memuaskan si penerima tetapi dengan cara perempuan sebagai objek untuk melancarkan segala urusan dan maksud tertentu.

Pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana gratifikasi saat ini yang tidak mengatur secara eksplisit tentang adanya gratifikasi berupa pemberian pelayanan seksual dan menyebut gratifikasi dengan cara pemberian layanan seksual juga salah satu bentuk gratifikasi yang dituntut secara hukum. Tidak adanya aturan yang eksplisit mengenai gratifikasi pelayanan seksual dapat mengakibatkan adanya jumlah kasus gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang memenuhi secara aspek mengenai gratifikasi yang termasuk layanan seksual itu sendiri sehingga tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku gratifikasi ini.

Adanya kasus-kasus yang terindikasi menggunakan gratifikasi berupa pelayanan seksual yang melibatkan pejabat publik di Indonesia, misalnya Hakim Setyabudi Tejocahyono yang diduga menerima gratifikasi layanan seksual untuk memperlancar kasus korupsi dana bantuan social di tahun 2009 dan 2010. Pada saat itu Hakim Setyabudi menjabat menjadi ketua majelis hakim pada saat kasus tersebut, kasus Al Amin Nasution di tahun 2013 pada saat itu beliau menjabat menjadi anggota Komisi Kehutanan DPR yang melakukan korupsi pengalihan fungsi hutan di Kabupaten Bintan saat ditangkap di Hotel Ritz Carlton di dalamnya ada perempuan lain yang diduga adanya gratifikasi berupa layanan seksual dalam kasus ini, dan kasus Ahmad Fathanah di tahun 2013 dalam dugaan gratifikasi kuota impor daging sapi dan kasus pencucian uang.

Gratifikasi layanan seksual ini merupakan gratifikasi yang menyediakan layanan seksual terhadap pejabat publik atau pegawai negeri yang berkaitan dengan kegiatan seksual yang bertujuan untuk memuaskan nafsu bagi yang menerimanya dan berdampak bagi kelancaran urusannya. Kasus gratifikasi layanan seksual ini muncul hingga saat ini di Indonesia belum ada satupun didakwa menerima gratifikasi layanan seksual yang diadili sampai ke pengadilan. Penegak hukum saat mengungkap gratifikasi layanan seksual ini masih mengalami kesulitan untuk memasukkan sebagai bentuk gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi layanan seksual masih mengalami kekosongan hukum dikarenakan belum adanya aturan secara eksplisit dan faktor ini menjadi penyebab kasus ini masih ada dan sulit untuk ditindak, banyak pelaku yang diduga melakukan gratifikasi layanan seksual ini lepas dari jeratan hukum.

Aturan ini sangat diperlukan di negara Indonesia karena disamping merugikan perekonomian negara juga perbuatan ini bertentangan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan mengenai gratifikasi ini dilakukan karena agar ada kejelasan bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi ini. Gratifikasi berupa layanan seksual ini seharusnya sudah mendapatkan sorotan dari pemerintah dan jika tidak diatur maka gratifikasi ini akan terus terjadi dan akan sulit bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Namun di negara Singapura berbeda halnya dengan negara Indonesia yang dimana gratifikasi berupa layanan seksual ini dapat diadili atau dapat terkena sanksi pidana saat dibawa ke meja persidangan, dikarenakan di negara Singapura memiliki pengertian gratifikasi lebih luas dan juga terdapat batasan-batasan yang jelas.

Ada beberapa kasus gratifikasi pelayanan seksual di negara Singapura yang sudah pernah terjadi dan sudah diadili atau diberikan sanksi pidana di meja persidangan. Seperti kasus Chin Peng yang saat itu menjabat sebagai Sersan Kepala di Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan Singapura, di dalam kasus ini Chin Peng diduga telah menerima seks sebagai suap dari sejumlah wanita asing yang dimana sebagai imbalannya agar visa kunjungan wanita-wanita tersebut diperpanjang.

Selain itu juga terdapat kasus yang melibatkan aparat penegak hukum Singapura yang satu tersangkanya pihak polisi dan satu tersangka lainnya petugas investigasi senior di Kementerian Tenaga Kerja, Sersan Parthivan Ramaya ditahan dikarenakan dituduh berupaya memberikan keringanan hukuman kepada wanita yang imbalannya atas hal tersebut berupa seks. Sersan Parthivan tidak hanya sekali menerima layanan seks ini tetapi sudah empat kali dan hal tersebut Parthivan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda \$100.000 dollar Singapura.

Kasus lainnya yaitu kasus yang menjerat Eks Komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) bernama Peter Lim, dalam kasus ini Peter Lim menerima gratifikasi pelayanan seksual dari wanita-wanita sebagai imbalannya atas kontrak proyek teknologi informasi dan dimana dari pihak pengadilan Singapura sudah menyatakan Peter Lim bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan.

Adanya kasus gratifikasi pelayanan seksual yang disebutkan di atas, terbukti bahwa Singapura telah mengadili atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku gratifikasi pelayanan seksual dengan tingkat kesalahan yang diperbuat dan di negara Singapura itu sendiri apapun bentuk gratifikasi dapat diadili atau dikenakan sanksi pidana termasuk juga dengan gratifikasi pelayanan seksual ini. Aparat penegak hukum Singapura menjerat pelaku gratifikasi pelayanan

seksual menggunakan peraturan yang ada yaitu *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Dimana ketentuan-ketentuan umum mengenai aturan gratifikasi tersebut termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yang dapat diartikan sebagai berikut:

Pasal 2 *Prevention of Corruption Act*

- a) *money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whetermovable or immovable;* (Uang atau hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, komisi, jaminan berharga atau harta benda lain atau kepentingan atas harta benda dalam bentuk apa pun, baik benda bergerak maupun tidak bergerak).
- b) *any office, employment or contract;* (setiap kantor, pekerjaan atau kontrak)
- c) *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole in part;* (setiap pembayaran, pelepasan, pelepasan atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya apapun, baik seluruhnya atau sebagian)
- d) *any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and* (layanan lain, bantuan atau keuntungan apa pun yang dijelaskan dalam bentuk apa pun, termasuk perlindungan dari hukuman atau kecacatan apa pun yang timbul atau ditahan atau dari tindakan atau proses apa pun yang bersifat disipliner atau hukuman, baik sudah dimulai atau belum, dan termasuk latihan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan atau kewajiban resmi apa pun)
- e) *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);* (setiap tawaran, upaya atau janji gratifikasi apa pun sesuai dengan pengertian ayat (a), (b), (c) dan (d))

Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*

- a) *any agent corruptly accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do, any act in relation to his principal's affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal's affairs or business;* (setiap agen dengan cara yang korup menerima atau memperoleh, atau setuju untuk menerima atau mencoba memperoleh, dari seseorang, untuk dirinya sendiri atau untuk

orang lain, kepuasan apa pun sebagai bujukan atau imbalan atas perbuatan atau keengganan untuk berbuat, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan , tindakan apa pun sehubungan dengan urusan atau bisnis pimpinannya, atau untuk menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan kebaikan atau ketidaksukaan kepada siapa pun sehubungan dengan urusan atau usaha pimpinannya)

- b) *any person corruptly gives or agrees to give or offers any gratification to any agent as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do any act in relation to his principal's affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal's affairs or business; or* (barangsiapa dengan cara yang tidak senonoh memberikan atau setuju untuk memberikan atau menawarkan suatu gratifikasi kepada agen mana pun sebagai bujukan atau ganjaran karena melakukan atau tidak melakukan, atau karena telah melakukan atau melarang melakukan tindakan apa pun sehubungan dengan urusan atau usaha pimpinannya, atau untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan sikap mendukung atau tidak mendukung siapa pun sehubungan dengan urusan atau bisnis pimpinannya; atau)
- c) *any person knowingly gives to an agent, or if an agent knowingly uses with intent to deceive his principal, any receipt, account or other document in respect of which the principal is interested, and which contains any statement which is false or erroneous or defective in any material particular, and which to his knowledge is intended to mislead the principal,* (barangsiapa dengan sengaja memberikan kepada agen, atau jika agen dengan sengaja menggunakan dengan maksud untuk menipu prinsipalnya, suatu kuitansi, rekening atau dokumen lain sehubungan dengan kepentingan prinsipal, dan yang berisi pernyataan yang salah atau keliru atau cacat dalam materi tertentu apa pun, dan yang sepengetahuannya dimaksudkan untuk menyesatkan pela).

Berdasarkan peraturan yang telah di atur di negara Singapura, jika dibandingkan dengan peraturan tentang gratifikasi yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki persamaan dan perbedaan di antara kedua peraturan mengenai gratifikasi pelayanan seksual tersebut, antara lain:

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ATURAN MENGENAI GRATIFIKASI LAYANAN SEKSUAL DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA	
Persamaan	Perbedaan
<p>Di negara Indonesia dan Singapura sama-sama terdapat kasus mengenai gratifikasi berupa pelayanan seksual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Singapura atau di <i>Prevention of Corruption Act</i> mencantumkan di dalam ketentuan umum mengenai pengertian gratifikasi, bukan hanya dengan penjelasan mengenai pasal tentang gratifikasi. 2. Pengertian gratifikasi di <i>Prevention of Corruption Act</i> tidak hanya berupa uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya sebagaimana penjelasan mengenai gratifikasi menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan gratifikasi juga bisa berupa kepuasan, 3. Adanya kasus-kasus di Singapura yang terbukti bersalah dan diberikan sanksi pidana karena dianggap melakukan gratifikasi pelayanan seksual, beda dengan negara Indonesia susahny aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku dikarenakan tidak adanya aturan yang eksplisit mengenai gratifikasi pelayanan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan ketentuan dan pengaturan hukum antara Indonesia dengan Singapura yang dimana kedua negara tersebut memiliki kasus yang sama yaitu gratifikasi pelayanan seksual, yang dimana mendapatkan perbedaan bahwa kasus gratifikasi pelayan seksual di Singapura telah dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan di *Prevention of Corruption Act* mencantumkan ketentuan umum mengenai pengertian gratifikasi, bukan hanya dengan penjelasan mengenai pasal tentang gratifikasi. Pengertian gratifikasi di Singapura tidak hanya berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, juga dapat berupa keupasaan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas antara lain:

1. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai batasan-batasan yang jelas mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Banyak gratifikasi pada saat ini tidak dapat dinilai dengan uang dan barang. Hal ini dilakukan karena pengaturan mengenai gratifikasi pada pasal tersebut masih terdapat celah yang dapat disalahgunakan.
2. Perlu penambahan definisi berupa gratifikasi pelayanan seksual di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya “fasilitas lainnya” tetapi dapat dijabarkan fasilitasnya agar penegak hukum dapat memproses secara hukum dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adji, I. S. (2006: hlm. 374). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Agustina Wati, G. (2013: hlm. 4). *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia*. *Lex Crimen*, Vol. II/No.4.
- Marwan. (2014: hlm. 77). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011: hlm. 119). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011: hlm. 35). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2014: hlm. 35). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, T. (2013: hlm. 405). *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 405.
- Syamsudin, A. (2008: hlm:135). *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Jakarta: Kompas.

Internet:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), diakses melalui: <https://kbbi.web.id/gratifikasi>, tanggal 27 November 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), diakses melalui: <https://kbbi.web.id/korupsi>, tanggal 27 November 2023
- Merriam Webster Dictionary, (Online), diakses melalui: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/service>, tanggal 29 November 2023
- Merriam Webster Dictionary, (Online), diakses melalui: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual>, tanggal 29 November 2023
- Wikipedia, (Online), diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, tanggal 26 November 2023

Metro Tempo, (Online), diakses melalui: https://metro.tempo.co/read/1832159/sidang-eksepsi-daniel-frits-warga-karimunjawa-penolak-tambak-udang-diundur-usai-pemilu?tracking_page_direct, tanggal 25 Februari 2024

News Detik, (Online), diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-2238715/3-perempuan-cantik-terkait-tersangka-impor-sapi-ahmad-fathanah/2>, tanggal 25 Februari 2024

News Detik, (Online), diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-2240020/4-tersangka-korupsi-yang-punya-hubungan-dengan-para-perempuan-cantik/2>, tanggal 25 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura Prevention of Corruption Act (chapter 241).

News Detik (Online), diakses melalui: <https://news.detik.com/internasional/d-4231987/terima-gratifikasi-seks-pejabat-imigrasi-singapura-diadili>, tanggal 26 Februari 2024